SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH**

**NOMOR 7 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL LAINNYA DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**
**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**Menimbang :**

a. bahwa keberadaan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainya dalam wilayah Kota Banda Aceh semakin meningkat jumlahnya, sehingga mulai meresahkan masyarakat, mengurangi kenyamanan dan ketertiban di tempat-tempat umum;
b. bahwa dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya di Kota Banda Aceh membutuhkan langkah-langkah penanganan terprogram, strategis, sistematis, terkoordinasi dan terintegrasi sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banda Aceh tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya dalam Wilayah Kota Banda Aceh;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6497);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
10. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Aceh Tahun 2013 Nomor 11 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh ( Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2016 Nomor 46);
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN ...

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL LAINNYA DALAM WILAYAH KOTA BANDA ACEH.**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintahan Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Organisasi Sosial adalah suatu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial.
7. Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki potensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan,pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
8. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang dalam kandungan.
10. Anak Jalanan selanjutnya disebut Anjal adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
11. Jalanan adalah tempat untuk lalu lintas orang atau kendaraan, serta tempat fasilitas publik yang digunakan untuk lalu lintas orang yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap.

13. Pengemis ...

13. Pengemis adalah seseorang atau kelompok dan/atau bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta di jalanan dan/atau di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
14. Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis.
15. Lembaga adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS) yang menghimpun dana yang mengatasnamakan tujuan kesejahteraan sosial (mengurus anak terlantar, anak kurang mampu dan anak yatim piatu) yang melakukan kegiatan di tempat umum dengan cara mengemis.
16. LKS adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial, selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
18. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
19. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan termasuk sarana ibadah yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.
20. Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial.
21. Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
22. Upaya rehabilitatif adalah Usaha-usaha yang terorganisir melalui usaha penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemilikan kemampuan penyaluran kembali ketengah-tengah masyarakat, pengawasan maupun pembinaan lanjut sehingga dengan demikian para penyandang masalah sosial kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dengan martabat manusia sebagai Warga Negara RI.
23. Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
24. Resosialisasi adalah salah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar bekas klien dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya.

25. Rumah ...

25. Rumah Singgah Sementara yang selanjutnya disebut sebagai (RSS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.

**Pasal 2**

Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dilakukan berdasarkan azas :

a. penghormatan pada martabat dan harga diri;
b. non diskriminasi;
c. non kekerasan;
d. keadilan;
e. perlindungan;
f. kesejahteraan;
g. pemberdayaan; dan
h. kepastian hukum.

**Pasal 3**

(1) Azas penghormatan pada martabat dan harga diri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a bermakna bahwa segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
(2) Azas non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b bermakna tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
(3) Azas non kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c bermakna bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan kegiatan penanganan tidak menggunakan kekuatan untuk melukai, membahayakan, merusak harta benda atau orang secara fisik maupun psikis.
(4) Azas keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d adalah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar memperlakukan setiap manusia sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya.
(5) Azas perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf e bermakna melindungi setiap subjek hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(6) Azas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f bermakna kesejahteraan rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, terutama yang dikatagorikan bagi kelompok -kelompok rentan yang menyangkut program atau pelayanan sosial untuk mengatasi permasalahan sosial seperti, kemiskinan, ketelantaran, ketidakberfungsian fisik dan psikis serta tuna sosial.

7. Azas ...

(7) Azas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g pada hakekatnya bermakna suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.
(8) Azas kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h bermakna adalah memastikan bahwa hukum dijalankan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun.

**Pasal 4**

Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial bertujuan untuk :
a. mencegah terjadinya aktifitas menggelandang, mengemis, orang terlantar dan tuna sosial;
b. memberdayakan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan tuna sosial;
c. mengembalikan gelandangan dan pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dalam kehidupan yang bermartabat; dan
d. menciptakan ketertiban umum.

**Pasal 5**

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya meliputi prosedur penanganan, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan dan ketentuan sanksi.

## BAB II
## PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN, PENGEMIS, ORANG TERLANTAR DAN TUNA SOSIAL

### Bagian Kesatu
### JENIS-JENIS PENANGANAN

**Pasal 6**

Penanganan gelandangan/pengemis orang terlantar dan tuna sosial lainnya diselenggarakan melalui upaya yang bersifat :
a. preventif;
b. koersif;
c. rehabilitasi; dan
d. reintegrasi sosial.

Bagian ...

**Bagian Kedua**
**UPAYA PREVENTIF**
**Pasal 7**

(1) Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan melalui:
   a. pelatihan ketrampilan;
   b. pelayanan kesehatan;
   c. penyuluhan dan edukasi masyarakat;
   d. pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik dan
   e. bimbingan sosial.

(2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja Kota yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang Pelatihan tenaga kerja.
(3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota.
(4) Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui media cetak dan elektronik, bimbingan sosial, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

**Bagian Ketiga**
**UPAYA KOERSIF**

**Pasal 8**

(1) Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui:
   a. penertiban;
   b. pembinaan spiritual;
   c. pembinaan di RSS; dan
   d. Rujukan.
(2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang :
   a. tinggal di tempat umum;
   b. mengalami gangguan jiwa (psikotik) yang berada di tempat umum;
   c. meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
   d. meminta-minta dengan mengatasnamakan lembaga atau organisasi yang belum memiliki izin sesuai ketentuan.
(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP WH) yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
(4) Pembinaan spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Dinas Syariat Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).
(5) Pembinaan di RSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Dinas Sosial.

6. Pelimpahan/rujukan ...

(6) Pelimpahan/rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tindakan mengembalikan gelandangan, pengemis dan tuna sosial lainnya ke daerah asalnya atau merujuk kepada Dinas sosial Aceh dan atau instansi yang terkait lainnya untuk penanganan lebih lanjut.

**Bagian Keempat**
**UPAYA REHABILITASI**
**Pasal 9**

(1) Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui:
   a. motivasi dan diagnosa psikososial;
   b. penampungan sementara;
   c. bimbingan mental spiritual;
   d. bimbingan fisik;
   e. Investigasi dan konseling psikososial;
   f. pelayanan aksesibilitas; dan
   g. rujukan.
(2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di RSS.
(3) Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RSS wajib mengikuti program rehabilitasi sosial.
(4) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas sosial Kota Banda Aceh.

**Pasal 10**

Dalam hal gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial berdasarkan hasil identifikasi yang diindikasikan mengalami gangguan jiwa dilakukan rehabilitasi kejiwaan yang dilakukan oleh:
a. rumah sakit jiwa Daerah;
b. rumah sakit jiwa lainnya; atau
c. pihak lain yang terkait.

**Pasal 11**

(1) Gelandangan dan pengemis eks psikotik yang telah selesai menjalani rehabilitasi kejiwaan diberikan layanan lanjutan berupa pemulangan ke daerah asal.
(2) Pemulangan kedaerah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota atau Dinas Sosial Aceh.

**Bagian Kelima**
**UPAYA REINTEGRASI SOSIAL**
**Pasal 12**

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 6 huruf d dilakukan melalui:
a. resosialisasi;
b. koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
c. pemulangan; dan
d. pembinaan lanjutan bagi penduduk kota.

Pasal ...

**Pasal 13**

(1) Upaya reintegrasi sosial gelandangan dan pengemis psikotik dilakukan setelah ditemukan keluarga dan siap menjadi pengampu.
(2) Dalam hal gelandangan dan pengemis psikotik tidak mempunyai keluarga akan ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Aceh atau Dinas Sosial Kota berkewajiban memberikan perlindungan sosial yang berkelanjutan.

**Pasal 14**

(1) Reintegrasi sosial gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dari luar daerah dilakukan setelah selesai menjalani rehabilitasi awal di RSS.
(2) Reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:
    a. koordinasi dengan pemerintah daerah asal;
    b. penelusuran keluarga; dan
    c. penyerahan

**Pasal 15**

Upaya reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Dinas Sosial.

**Pasal 16**

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan dengan cara:
a. Penduduk yang bukan warga Kota dikembalikan ke daerah asal; dan
b. Penduduk/warga kota dikembalikan kepada keluarga melalui perangkat kecamatan dan gampong setempat.

**Bagian Keenam**
**PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN**
**DAN PENGEMIS**
**Pasal 17**

(1) Penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB IV**
**PERAN SERTA MASYARAKAT**
**Pasal 18**

(1) Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui:

a. mencegah ...

a. mencegah terjadinya tindakan menggelandang dan mengemis, orang terlantar dan tuna sosial di lingkungannya;
b. melaporkan kepada perangkat kecamatan melalui Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PUSPELKESSOS) di Kecamatan masing-masing apabila mengetahui keberadaan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial laninnya;
c. melaksanakan dan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial;
d. melaksanakan upaya penjangkauan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sosial;dan
e. menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perorangan, kelompok dan/atau organisasi.
(3) Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk LKS.
(4) LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh masyarakat dengan mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota.

**Pasal 19**

Peran serta masyarakat dalam penanganan gelandangan dan pengemis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 juga dilakukan oleh:
a. perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat; dan
b. dunia usaha melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

**BAB V**
**PEMBIAYAAN**
**Pasal 20**

(1) Pemerintah Kota mengalokasikan dana APBK dan/atau sumber lain yang sah untuk penyediaan sarana dan prasarana serta program kegiatan dalam rangka penertiban dan penangan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota.
(2) Segala biaya akibat dikeluarkan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh melalui Dinas Sosial Kota.

BAB ...

**BAB VI**
**LARANGAN**
**Pasal 21**

Setiap orang dilarang:

a. melakukan aktifitas menggelandang dan/atau mengemis baik perorangan atau berkelompok dengan alasan, cara dan alat apapun untuk menimbulkan belas kasihan orang lain;
b. memperalat orang lain dengan mendatangkan seseorang/beberapa orang baik dari dalam daerah ataupun dari luar daerah untuk maksud melakukan aktifitas dan/atau mengemis;
c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, dan mengkoordinir orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya gelandangan dan/atau pengemi; dan
d. memfasilitasi tempat tinggal bagi pengemis/peminta-minta.

**Pasal 22**

(1) Setiap orang/pelaku usaha/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum.
(2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**
**pada tanggal 9 Februari 2018 M**
**23 Jumadil Awal 1439 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**
**pada tanggal 9 Februari 2018 M**
**23 Jumadil Awal 1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**CAP/DTO**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2018 NOMOR 7**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA
NIP. 19680824 199903 1 004

| **PARAF KOORDINASI** | | |
|---|---|---|
| 1. | Asisten Pemerintahan | 1. |
| 2. | Asisten Keistimewaan Ekonomi dan Pembangunan | 2. |
| 3. | Kepala Bagian Hukum | 3. |
| 3. | Kepala Dinas Sosial | 4. |

**Pasal 23**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh**
**pada tanggal _____ 2017 M**
**1439 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

**AMINULLAH USMAN**

**Diundangkan di Banda Aceh**
**pada tanggal _____ 2017 M**
**1439 H**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,**

**BAHAGIA**

**BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017 NOMOR**